



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/Dokte/Bidan/penolong kelahiran
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua / Akta Perkawinan/ SPTJM Perkawinan
5. Fotocopy KTP El saksi 2 orang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan



## **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Kotak Saran;**

**Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;**

**Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;**

**Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>**

**Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng**

**Contact person Iqbal HP. 085399997301 dan indah HP. 085172250319**